

Bagian divisi advokasi *The Post Institute*, Deni Saputra, mengatakan bahwa Perda ini tidak didasari oleh identifikasi masalah dengan berbagai variasi data yang akurat sehingga terkesan hanya mengejar target. DPRD hanya mempertimbangkan berapa banyak Perda yang berhasil dirumuskan ketika menutup usai jabatan legislatif di tahun 2009. Kegagalan identifikasi inilah yang menurut Deni, akan diikuri oleh kegagalan negara dalam menjamin kehidupan yang layak bagi setiap warga negara, memberikan jaminan pekerjaan yang memadai, dan mendapatkan pendidikan yang layak.

Kalangan NGO juga menilai proses perumusan Perda ini sangat mengabaikan asas transparansi, partisipatif dan demokratis. Perumus kebijakan sama sekali tidak menjangkau aspirasi masyarakat, terutama PSK, sehingga terkesan hanya memenuhi target produksi perundang-undangan legislatif.

Seperti diungkapkan oleh *The Post Institute*, meskipun Perda ini merupakan inisiatif DPRD yang penyusunan naskah akademiknya melibatkan sejumlah kalangan masyarakat (NGO), akan tetapi proses penjangkauan pendapat bersifat formalistik belaka. Hasil monitoring LBH Surabaya menjelaskan bahwa, pembuatan naskah akademik Perda ini hanya untuk memenuhi persyaratan formal penyusunan rancangan Perda. Meski melibatkan dengar pendapat dengan kalangan masyarakat NGO, pakar ilmu sosial dan tokoh agama, dengan pendapat tidak diarahkan untuk membahas pasal demi pasal. Daftar Isian Masalah (SIM) yang seharusnya terpenuhi sebagai bagian dari naskah akademik, juga tidak ada.

Setelah mengkaji Perda ini, Deni Saputra dari *The Post Institute*, memastikan bahwa, terdapat 16 pasal yang memuat sejumlah persoalan mendasar secara hukum. Bahkan di antara pasal yang sudah mengalami revisi juga masih menyisakan persoalan (wawancara, 22 Agustus 2009).

Pada Pasal 1 ayat 3 misalnya, dinyatakan bahwa yang disebut "praktek prostitusi adalah pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan" Pasal ini disempurnakan dengan penyempurnaan redaksi sebagai berikut, "praktek tuna susila adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenisnya secara berulang-ulang dan bergantian pasangan di luar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang materi atau jasa." Kalimat yang digarisbawahi di atas, menurut Deni, mengaburkan bentuk praktik prostitusi. Bagaimana jika hubungan seksual itu tidak dilakukan berulang-ulang atau bagaimana bentuk pembuktian perdata atas apa yang disebut "mendapatkan imbalan uang materi atau jasa?"

Sebutan untuk WTS (Wanita Tuna Susila) pada Pasal 1 ayat 6 dan 7 juga dianggap tidak manusiawi. Sebutan ini dianggap diskriminatif dan merendahkan. ©

Opini

Ancaman Keberagaman di Jawa Timur

Oleh Akhol Firdaus*

Jawa Timur sungguh unik. Propinsi yang mendaku sebagai yang paling pluralis di Indonesia ini, kini sedang dibanjiri oleh Peraturan Daerah (Perda) syariat yang mengancam keberagaman itu sendiri.

Setelah Kabupaten Pamekasan menerapkan Surat Edaran Bupati (SEB) No. 450 tahun 2002 tentang wajib jilbab bagi karyawan pemerintah, kini kabupaten-kabupaten lain sedang mengalami gejolak yang sama untuk memformalisasi syariat menjadi peraturan. Kabupaten Blitar mengawali dengan merumuskan

Raperda Pelacuran sejak 2006. Kini, Raperda tersebut sudah menjadi peraturan yang diimplementasikan.

Cerita yang sama juga terjadi di Jombang. Setelah mengalami *deadlock* sejak 2006, Perda Pelacuran akhirnya disahkan dengan diam-diam pada Juli 2009. Terakhir, masyarakat Jawa Timur kembali dikejutkan oleh Raperda tentang penyelenggaraan pendidikan Kabupaten Bangkalan yang salah satu klausulnya adalah, kewajiban jilbab untuk pegawai dan peserta didik usia 9 tahun ke atas.